



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 974 / 279 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.
- KEDUA : Pembayaran insentif pemungutan retribusi Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi Daerah.

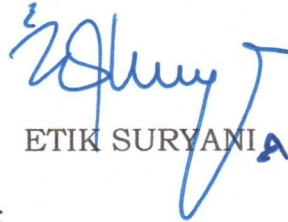
- KETIGA : Jenis retribusi Daerah yang dipungut Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan;
 - b. retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - c. retribusi penjualan produksi usaha Daerah; dan
 - d. retribusi rumah potong hewan.
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah Pelaksana pemungut retribusi daerah, meliputi Pejabat dan pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan retribusi Daerah.
- KELIMA : Penerima dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan : 17,00%
 - b. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan : 8,00%
 - c. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Penyuluhan : 12,00%
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah : 50,00%
Penarik Retribusi
 - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pelaksana Pelaporan pada Dinas Pertanian dan Perikanan : 6,00%
 - f. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda, Medi Veteriner Ahli Muda, Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda, Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Analis Akuakultur Ahli Muda dan Staf Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Penyuluhan : 7,00%
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

2.

- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 APRIL 2022

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI A

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-